



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Intoleransi Pola Sosial Akar Rasa Kompeten
Harmonis Loyal Arogan Kekuasaan

#PAGS
#CERIA

CEPAT - EFEKTIF EFISIEN - RAMAH - INOVATIF - AKUNTABEL



PENGADILAN AGAMA GRESIK

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR : 126 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

- Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : 1.SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 118 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik , dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bawa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Gresik agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 02 Januari 2025
Ketua

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 19810301 200502 1 001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara Diputus x 100%</p> <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulanan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Jumlah Perkara Diputus pada tahun Berjalan x 100%</p> <p>Catatan : * Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara Diputus x 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan x 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Pihak yang tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus x 100% Catatan : Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi x 100% Catatan : Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.		
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Input adalah jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu.		
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo x 100%	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Penegadilan x 100% Catatan : Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100% Catatan : Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan tepi-pinggiran (marjinal)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan x 100% Catatan : Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan • PERMA 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100% Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121
Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685 |
Whatsapp : 0811304 5450
pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id